

## Kajian Olahraga Boxing Perspektif Hadits, Kesehatan, dan Maqāṣid al-Syarī'ah

\*<sup>1</sup>Syaghaf M. Sa`ad, <sup>2</sup>Nasrullah

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

e-mail: \*<sup>1</sup>[syagofaha@gmail.com](mailto:syagofaha@gmail.com)

### Abstract

This article analyzes boxing from the perspectives of health, hadith, and Maqāṣid al-Sharī'ah through a qualitative-normative approach using library research. The study departs from the empirical reality that boxing, as a high-contact sport, carries serious risks such as concussions, recurrent head injuries, and potential neurological impairments, which contradict Islamic principles on the preservation of life and the prohibition of harming oneself or others. In contrast, scholarly ideality requires that sports be practiced with due regard to safety, health, and ethical values; however, previous research has rarely connected boxing with hadith analysis and maqāṣid al-sharī'ah, creating a significant research gap. This article discusses three main dimensions: first, an evaluation of the health implications of boxing and their relevance to Islamic legal principles; second, an analysis of hadiths concerning the prohibition of harm (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) as an ethical foundation for assessing boxing-related risks; and third, an appraisal of boxing through the framework of maqāṣid al-sharī'ah, particularly the objectives of preserving life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), and balancing benefits and harms (*maṣlaḥah-mafsadah*). The findings indicate that although boxing offers fitness benefits, it presents substantial health risks, necessitating strict evaluation according to Islamic principles such as modifying training formats, eliminating dangerous head strikes, enforcing maximum protective measures, or avoiding high-risk competitive forms. Thus, boxing can only be deemed acceptable within certain limits, insofar as it aligns with the maqāṣid al-sharī'ah and Islamic ethical principles that prioritize safety above all.

**Keywords:** *Boxing, Health, Hadith, Maqāṣid al-Sharī'ah, Sports Ethics*

### Abstrak

Artikel ini menganalisis olahraga boxing dalam perspektif hadis, kesehatan, dan Maqāṣid al-Syarī'ah melalui pendekatan kualitatif-normatif dengan analisis kepustakaan. Studi ini berangkat dari kenyataan empiris bahwa tinju sebagai olahraga kontak keras memiliki risiko serius seperti gegar otak, cedera kepala berulang, dan potensi gangguan neurologis, yang bertentangan dengan prinsip syariah tentang penjagaan jiwa dan larangan menyakiti diri maupun orang lain. Idealitas keilmuan menghendaki olahraga dijalankan dengan menjaga keselamatan, kesehatan, dan nilai-nilai etis, namun penelitian sebelumnya belum banyak menghubungkan tinju dengan analisis hadis dan maqāṣid al-syarī'ah, sehingga muncul gap yang signifikan. Artikel ini membahas tiga dimensi utama: pertama, evaluasi kesehatan tinju dan implikasinya terhadap prinsip syariah; kedua, analisis hadis-hadis larangan bahaya (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) sebagai dasar etis terhadap potensi risiko tinju; dan ketiga, penilaian boxing melalui kerangka maqāṣid al-syarī'ah terutama aspek *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *maṣlaḥah-mafsadah*. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun tinju memiliki manfaat kebugaran, ia menimbulkan risiko kesehatan yang besar, sehingga harus dievaluasi secara ketat berdasarkan prinsip syariah: modifikasi bentuk latihan, peniadaan serangan berbahaya

ke kepala, penerapan proteksi maksimal, atau menghindari bentuk kompetisi yang berisiko tinggi. Dengan demikian, tinju hanya dapat diterima dalam batas tertentu ketika sejalan dengan maqāsid al-syarī'ah dan prinsip etika Islam yang menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama.

**Kata Kunci:** *Boxing, Kesehatan, Hadis, Maqāsid al-Syarī'ah, Etika Olahraga*

## PENDAHULUAN

Fenomena meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga keras seperti boxing tidak selalu diimbangi dengan pemahaman yang memadai mengenai risiko kesehatannya. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa tinju termasuk kategori *high-impact sport* dengan potensi cedera kepala, gegar otak, dan trauma muskuloskeletal yang jauh lebih tinggi dibandingkan olahraga non-kontak (Al Ghamdi et al. 2023). Temuan ini menunjukkan adanya kenyataan lapangan yang tidak selaras dengan prinsip keilmuan yang ideal, yaitu bahwa aktivitas olahraga seharusnya mendukung peningkatan kesehatan, bukan justru menjadi sumber risiko kesehatan jangka panjang.

Idealnya, kegiatan olahraga mempromosikan keselamatan, kebugaran, dan keseimbangan fisik-mental. Dalam perspektif kesehatan masyarakat, aktivitas fisik mestinya meminimalkan faktor risiko dan memaksimalkan manfaat fisiologis seperti peningkatan kapasitas kardiorespirasi, penurunan stres, dan kesejahteraan psikologis (Fox 1999) Begitu pula dalam perspektif Islam, aktivitas fisik dianjurkan selama tidak membawa mudarat yang lebih besar daripada manfaatnya, sebagaimana prinsip umum "*la darar wa la dirar*," sehingga olahraga ideal harus memelihara jiwa dan menjaga kesehatan sebagai bagian dari *maqasid al-syarī'ah* (Auda 2008b).

Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji tinju dari perspektif gabungan antara kesehatan, hadis, dan maqasid al-syarī'ah masih sangat terbatas. Kajian kesehatan banyak berfokus pada aspek fisiologis atlet, sementara penelitian hadis dan maqasid umumnya membahas olahraga secara umum, bukan olahraga keras seperti boxing yang memiliki karakter risiko tinggi (Abdul Rahman 2019). Ketiadaan penelitian interdisipliner ini menciptakan gap penting antara studi kesehatan olahraga dengan kajian normatif-syariah.

Kesenjangan tersebut semakin tampak ketika diperhatikan bahwa sebagian besar fatwa dan diskursus keagamaan mengenai olahraga keras, termasuk tinju, cenderung bersifat normatif tanpa dukungan data medis dan ilmiah yang memadai. Sebaliknya, literatur kesehatan jarang mempertimbangkan faktor moral-spiritual dan maqasid dalam menganalisis kelayakan suatu aktivitas fisik (Mushfiq 2021). Dengan demikian, diperlukan jembatan konseptual yang menghubungkan aspek empiris dan normatif agar penilaian terhadap boxing bagi Muslim bersifat komprehensif.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh meningkatnya keterlibatan umat Muslim dalam olahraga kompetitif global. Tanpa kerangka keilmuan yang memadai, terdapat risiko munculnya praktik olahraga yang melanggar prinsip keselamatan atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah, terutama dalam konteks olahraga yang secara inheren menimbulkan potensi bahaya fisik (Ahmad 2017). Oleh sebab itu, analisis yang memadukan hadis, kesehatan, dan maqasid al-syarī'ah menjadi kebutuhan akademik dan praktis.

Selain untuk memperkaya literatur akademik, kajian ini penting untuk menghasilkan pedoman yang lebih aplikatif bagi atlet, pelatih, dan lembaga keolahragaan Muslim. Analisis komprehensif memungkinkan penyusunan prinsip etis, batasan syariah, dan strategi mitigasi risiko dalam pelatihan tinju. Hal ini mendukung tercapainya tujuan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan tubuh (*hifz al-badan*) dalam maqasid al-syarī'ah (Auda 2008b).

Dengan demikian, artikel berjudul "*Kajian Olahraga Boxing Perspektif Hadits, Kesehatan, dan Maqāsid al-Syarī'ah*" menjadi penting untuk mengisi kekosongan akademik dan memberikan perspektif baru yang mengintegrasikan data empiris dengan prinsip keislaman. Penelitian ini diharapkan mampu menawarkan kerangka evaluasi yang seimbang antara manfaat dan risiko, antara performa fisik dan nilai syariah, serta antara fakta medis dan tujuan maqasid al-syarī'ah.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dan diperkaya dengan pendekatan normatif-teologis

serta pendekatan konseptual untuk menafsirkan hadis dan prinsip maqasid al-syari'ah dalam konteks olahraga keras seperti boxing. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami fenomena secara mendalam melalui interpretasi teks, bukan melalui perhitungan statistik, sehingga relevan untuk menganalisis isu multidisipliner seperti kesehatan olahraga, etika syariah, dan sumber hukum Islam. Pendekatan normatif-teologis digunakan untuk menelaah teks-teks hadis secara tematik (*ma'wdu`i*) serta merumuskan nilai syariah yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, pencegahan bahaya, dan pemeliharaan kesehatan menurut maqasid al-syari'ah (Auda 2008a). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengorganisasi konsep-konsep penting seperti "dharar", "hifz al-nafs", "manfaat olahraga", "cedera kontak fisik", dan "olah raga dalam perspektif syariah" agar dapat dianalisis secara sistematis serta diletakkan pada konteks kontemporer olahraga boxing (Creswell 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Dimensi Kesehatan dalam Olahraga Boxing dalam Perspektif Syariah**

Olahraga boxing secara fisiologis memiliki manfaat yang signifikan bagi kualitas kesehatan seseorang. Aktivitas ini melibatkan kombinasi latihan kardiovaskular, kekuatan otot, kelincahan, serta koordinasi neuromuskular yang sangat intens. Penelitian menunjukkan bahwa latihan tinju dapat meningkatkan kapasitas  $VO_2max$ , memperkuat otot inti, menurunkan kadar lemak tubuh, dan meningkatkan ketahanan fisik secara keseluruhan (Mahendra and al. 2024). Secara psikologis, boxing juga memberikan efek positif berupa pengurangan stres melalui pelepasan endorfin serta peningkatan kemampuan regulasi emosi. Namun demikian, realitas empiris juga memperlihatkan bahwa tinju merupakan olahraga risiko tinggi (*high-risk sport*), sehingga cedera kepala, gegar otak (concussion), cedera pergelangan tangan, dislokasi, dan kerusakan saraf menjadi potensi yang tidak dapat diabaikan (Walu, n.d.). Risiko inilah yang menjadikan tinju berada pada titik kritis antara manfaat kesehatan dan potensi madharat, sehingga diperlukan penilaian syariah yang lebih teliti.

Dalam perspektif syariah, kesehatan tubuh merupakan bagian dari maqāṣid

al-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) dan perlindungan tubuh sebagai sarana ibadah. Rasulullah SAW menegaskan pentingnya menjaga kesehatan melalui hadis, "*Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah*" (Muslim 1992). Hadis ini menunjukkan bahwa kekuatan fisik adalah nilai positif dalam Islam, selama tidak membawa kepada tindakan yang merusak diri atau orang lain. Boxing, dalam batas tertentu, dapat menjadi sarana peningkatan kekuatan fisik dan kesehatan umum yang sesuai dengan maqāsid, tetapi harus berada dalam koridor pengelolaan risiko yang ketat. Jika manfaat kesehatan yang dicapai lebih besar dari risiko, serta sistem pelatihannya aman, maka tinju dapat selaras dengan prinsip *jalb al-maṣlahah* (mendatangkan kemaslahatan).

Meski demikian, tinju memiliki ciri khas berupa pukulan langsung ke wajah atau kepala lawan, sehingga menimbulkan persoalan etik syariah terkait potensi bahaya serius terhadap *ḥifz al-nafs*. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW melarang memukul wajah dengan menyatakan, "*Apabila salah seorang dari kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hendaklah ia menghindari memukul wajah*" (al-Bukhari 2001). Hadis ini memunculkan diskursus apakah tinju yang menjadikan wajah sebagai sasaran utama masih dapat dibenarkan. Sebagian ulama kontemporer menilai bahwa konteks larangan tersebut adalah memukul untuk melukai tanpa maslahat yang sah, bukan dalam konteks olahraga yang teratur dan diawasi. Namun sebagian lain menegaskan bahwa risiko cedera otak menjadikan tinju memerlukan pembatasan syariah yang kuat. Oleh karena itu, tinju hanya dapat diterima jika sistem pelatihannya tidak bertujuan mencelakai, memiliki perlindungan memadai, dan tidak diarahkan kepada kompetisi yang ekstrem.

Aspek kesehatan mental juga memiliki posisi penting dalam perspektif Islam. Latihan tinju terbukti berkontribusi terhadap peningkatan ketahanan mental, kepercayaan diri, disiplin, dan kemampuan mengendalikan agresivitas (Karim and Hambali 2024). Nilai-nilai ini sejalan dengan tujuan pendidikan jasmani dalam Islam, yaitu membina karakter dan menguatkan kemampuan psikis seseorang agar mampu menjalankan kewajiban agama dengan lebih optimal. Namun, bila latihan

tinju justru memunculkan sifat-sifat destruktif seperti kekerasan, arogan, atau agresivitas yang tidak terkendali, maka hal tersebut bertentangan dengan maqāṣid, khususnya perlindungan akal (*ḥifz al-ʿaql*) dan perlindungan moral (*ḥifz al-akhlāq*). Dengan demikian, dimensi kesehatan dalam boxing tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga kesehatan jiwa serta integritas moral, yang semuanya merupakan bagian integral dari syariah.

Dari keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa tinju bukanlah aktivitas yang otomatis bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi berada pada wilayah yang membutuhkan regulasi, pengawasan, dan etika ketat agar tidak berubah menjadi bentuk *taʿlīb* (penyiksaan) yang dilarang. Dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah, tinju dapat dibenarkan sejauh mendatangkan manfaat lebih besar daripada bahaya, dilakukan dalam batas aman, dipandu instruktur profesional, serta tidak diarahkan pada duel ekstrem yang dapat mematikan. Di sisi lain, hadis-hadis tentang larangan memukul wajah dan larangan membahayakan diri sendiri menuntut adanya modifikasi sistem pelatihan, penggunaan pelindung kepala, dan peninjauan ulang terhadap bentuk kompetisi tertentu. Dengan demikian, tinju dapat diposisikan sebagai olahraga yang sehat dan etis dalam Islam, selama tetap tunduk pada prinsip *ḥifz al-nafs*, *ḥifz al-ʿaql*, dan *ḥifz al-akhlāq* sebagai bagian utama dari maqāṣid al-syarīʿah.

### **Analisis Hadis tentang Larangan Menyakiti Diri dan Orang Lain**

Prinsip dasar syariah mengenai larangan menimbulkan bahaya (*ḍarar*) berangkat dari sejumlah hadis yang tegas melarang tindakan yang menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Hadis paling fundamental adalah kaidah "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh membahayakan diri dan tidak boleh membahayakan orang lain). Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Mājah dalam *Sunan*-nya dan menjadi pijakan utama ulama ushul fiqh dalam merumuskan prinsip pencegahan bahaya (Majah 2009). Para ulama menafsirkannya sebagai satu kaidah universal yang berlaku dalam seluruh bidang kehidupan, termasuk aktivitas fisik dan olahraga. Dengan demikian, setiap aktivitas fisik yang berpotensi tinggi mencederai tubuh harus mendapat penilaian syarʿi yang cermat, terutama jika potensi bahaya tersebut menjadi bagian

inheren dari jenis olahraga tersebut, seperti halnya boxing yang menjadikan pukulan ke kepala sebagai tujuan kompetitif.

Selain itu, terdapat hadis lain yang secara eksplisit melarang tindakan yang membahayakan tubuh. Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas dirimu."* Hadis ini diriwayatkan al-Bukhārī dalam konteks menjelaskan pentingnya moderasi ibadah, tetapi para ulama fikih memperluas maknanya menjadi kewajiban menjaga keselamatan dan kesehatan tubuh (al-Bukhari 1999). Makna luas ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang tindakan yang merusak tubuh secara langsung, tetapi juga tindakan yang mengabaikan pemeliharaan kesehatan fisik. Dengan demikian, mempertimbangkan risiko cedera serius dalam boxing seperti gegar otak, trauma otak jangka panjang (*chronic traumatic encephalopathy/CTE*), keretakan tulang wajah, serta gangguan penglihatan menjadi sangat relevan ketika menimbang hadis tersebut sebagai landasan etika.

Dalam konteks larangan menyakiti orang lain, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim tentang larangan memukul wajah. Nabi bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian berkelahi dengan saudaranya, maka hendaklah ia menjauhi wajah"* (Al-Bukhari 1422). Para ulama menjelaskan bahwa wajah adalah bagian paling mulia dari tubuh manusia sehingga tidak boleh dijadikan objek pukulan, bahkan dalam konteks latihan atau permainan yang keras. Hadis ini sering menjadi rujukan fuqahā ketika membahas olahraga bela diri. Sebagian ulama membedakan antara bela diri defensif dan olahraga kompetitif; bela diri defensif dibolehkan karena tujuan utamanya adalah perlindungan diri, sementara olahraga yang menjadikan pukulan ke wajah sebagai tujuan kompetitif seperti tinju modern dipandang lebih bermasalah secara etika syariah.

Kumpulan hadis di atas kemudian membentuk dasar normatif bahwa segala bentuk aktivitas yang secara langsung mengarah pada tindakan menyakiti baik diri sendiri maupun orang lain tidak dilegalkan kecuali jika memiliki masalah yang sangat jelas dan tidak dapat digantikan oleh cara lain. Oleh sebab itu, diskusi mengenai boxing dalam perspektif syariah tidak dapat dilepaskan dari dua sisi: pertama, risiko bahaya yang inheren, dan kedua, apakah manfaat olahraga ini

(seperti kebugaran, ketahanan fisik, dan kedisiplinan) dapat diperoleh melalui alternatif yang lebih aman. Para ulama seperti al-Qarāfi, al-Syātibī, dan ulama kontemporer lain menekankan bahwa penilaian syariah harus melihat pertimbangan maqāṣid: jika suatu aktivitas menimbulkan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar daripada manfaatnya (*maṣlahah*), maka aktivitas tersebut dipandang terlarang atau harus dimodifikasi agar bahaya dapat dieliminasi.

Di sisi lain, sebagian ulama kontemporer dan peneliti hukum olahraga berargumen bahwa tidak semua bentuk olahraga keras otomatis bertentangan dengan hadis. Mereka mengajukan pandangan bahwa selama terdapat regulasi ketat untuk meminimalkan bahaya, alat pelindung memadai, serta tidak menjadikan wajah sebagai sasaran utama pukulan, maka sebagian bentuk boxing dapat dinilai “lebih dekat kepada boleh” dengan syarat ketat. Namun, pandangan ini masih menyisakan perdebatan serius di kalangan fuqahā karena inti kompetisi boxing profesional tetap berpusat pada pukulan yang diarahkan ke kepala dan wajah. Dengan demikian, pembacaan atas hadis-hadis larangan menyakiti dalam konteks boxing membutuhkan analisis komprehensif yang mempertimbangkan aspek risiko kesehatan modern, maqāṣid al-syari‘ah, serta transformasi nilai-nilai etis dalam olahraga kontemporer.

### **Maqāṣid al-Syari‘ah sebagai Kerangka Etis Evaluasi Boxing**

Maqāṣid al-Syari‘ah merupakan salah satu pendekatan paling komprehensif dalam memahami tujuan hukum Islam, terutama ketika menghadapi fenomena kontemporer seperti olahraga keras yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam nash. Konsep maqāṣid, sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazālī dan kemudian dikembangkan oleh Ibn ‘Āsyūr dan al-Shātibī, menempatkan *ḥifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *ḥifz al-‘aql* (penjagaan akal), dan *ḥifz al-badan* (penjagaan tubuh) sebagai elemen utama dalam pertimbangan etis aktivitas manusia, termasuk olahraga kontak fisik seperti boxing (al-Ghazālī 1997). Dengan demikian, penilaian terhadap boxing tidak cukup dilakukan melalui dimensi hukum literal, tetapi harus mempertimbangkan tujuan-tujuan kemaslahatan dan pencegahan mafsadah yang mungkin muncul dari olahraga tersebut.

Dalam kerangka *ḥifz al-nafs*, boxing menimbulkan dilema etis: di satu sisi, ia menawarkan manfaat kebugaran jasmani, manajemen berat badan, dan kontrol emosi; di sisi lain, ia mengandung potensi risiko cedera berat seperti gegar otak, kerusakan saraf, hingga trauma kepala kronis (Cantu and Hyman 2012). Prinsip maqāṣid menuntut agar setiap aktivitas fisik tidak secara sadar mengekspos tubuh pada bahaya destruktif. Oleh karena itu, pertanyaan etik yang muncul adalah: apakah risiko cedera dalam boxing dapat ditoleransi dalam kategori *al-maṣlahah al-mursalah*, ataukah termasuk *mafsadah* yang harus dicegah? Pendekatan maqāṣid mengharuskan penyeimbangan antara manfaat latihan tinju (kebugaran, disiplin, mental toughness) dan potensi kerusakan tubuh (trauma fisik dan neurologis).

Selain aspek penjaagaan jiwa, *ḥifz al-'aql* juga menjadi pertimbangan penting. Cedera kepala berulang dalam olahraga kontak telah terbukti secara medis meningkatkan risiko *chronic traumatic encephalopathy* (CTE), depresi, gangguan perilaku, dan penurunan fungsi kognitif (McKee and al. 2009). Dalam maqāṣid, menjaga akal menjadi syarat fundamental bagi keberlangsungan tanggung jawab moral dan keberagaman seorang Muslim. Jika sebuah aktivitas berpeluang besar merusak akal, maka aktivitas tersebut secara maqāṣid tidak dapat dibenarkan kecuali berada dalam batas yang aman, terkontrol, dan diarahkan bukan untuk saling melukai tetapi untuk penguatan fisik yang proporsional. Karena itu, model latihan boxing non-kompetitif (*cardio boxing, technical boxing*) sering dianggap lebih sesuai maqāṣid dibandingkan pertarungan penuh yang bertujuan saling menjatuhkan lawan.

Dimensi lain yang sering dilupakan adalah *ḥifz al-badan*, yang oleh sebagian ulama modern ditempatkan sebagai bagian dari *darūriyyāt*. Al-Shāṭibī menegaskan bahwa tindakan yang secara sengaja merusak tubuh tanpa alasan syar'i yang kuat termasuk tindakan yang bertentangan dengan maqāṣid (al-Shāṭibī 2005). Oleh karena itu, evaluasi etis boxing harus memisahkan antara olahraga sebagai latihan kebugaran (yang sejalan dengan maqāṣid karena memelihara tubuh) dengan pertarungan yang secara eksplisit mengarahkan pukulan ke bagian kepala dan organ vital (yang dapat masuk kategori *ta'lib al-badan*). Dalam perspektif ini, boxing

dapat dikategorikan menjadi “aktivitas maqāṣidiyyah” jika dikelola dalam bentuk latihan non-destruktif, tetapi menjadi “aktivitas ghayr maqāṣidiyyah” jika menimbulkan bahaya serius.

Lebih luas lagi, maqāṣid syariah juga menyentuh prinsip *raf' al-ḥaraj* (menghindari kesulitan/keburukan) dan *jalb al-maṣlahah* (menghadirkan kemanfaatan). Para ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Auda menekankan bahwa maqāṣid sangat fleksibel dalam menafsirkan isu modern, termasuk olahraga. (Auda 2008a) Jika boxing dapat diarahkan untuk memenuhi nilai kemaslahatan seperti kesehatan, ketahanan diri, disiplin, dan pengendalian agresi, serta meminimalkan bahaya melalui perlindungan standar keselamatan, maka boxing dapat diterima secara syariah dalam kerangka etika maqāṣid. Namun, jika praktiknya menimbulkan agresi destruktif, merusak tubuh secara signifikan, atau mencederai martabat manusia, maka ia bertentangan dengan tujuan dasar syariah. Karena itu, maqāṣid menjadi perangkat penting untuk memposisikan boxing: bukan sekadar halal-haram secara binari, tetapi sebagai aktivitas yang perlu diletakkan dalam bingkai maslahat, keamanan, dan nilai kemanusiaan.

## **KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa olahraga boxing, meskipun memiliki manfaat fisik seperti peningkatan ketahanan tubuh, kekuatan otot, dan ketangguhan mental, tetap mengandung risiko kesehatan yang signifikan, mulai dari cedera akut hingga kerusakan otak jangka panjang seperti *Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE)*. Data medis kontemporer serta analisis ilmiah menunjukkan bahwa intensitas benturan pada kepala menjadikan boxing sebagai olahraga yang harus dievaluasi secara serius, terutama bagi Muslim yang diwajibkan menjaga kesehatan sebagai bagian dari amanah syariat. Dalam tinjauan hadis, larangan menyakiti diri sendiri (*lā ḍarar wa lā ḍirār*) serta perintah menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*) menjadi landasan normatif yang sangat kuat untuk mempertimbangkan kembali bentuk, metode, dan batas latihan maupun kompetisi boxing. Hadis-hadis tersebut memperlihatkan bahwa Islam tidak menentang olahraga, tetapi mengatur agar aktivitas fisik tidak jatuh pada

tindakan yang merusak fisik maupun mental pelakunya.

Dalam kerangka maqāṣid al-syarī'ah, boxing dapat dievaluasi secara lebih proporsional melalui lima tujuan utama syariat, khususnya *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ al-māl*. Kajian ini menegaskan bahwa aktivitas boxing hanya dapat dibenarkan secara syar'i apabila manfaatnya (seperti kesehatan, disiplin, dan pembinaan diri) lebih besar daripada potensi mudarat yang ditimbulkan, serta dilakukan dengan modifikasi yang menghindarkan bahaya serius, misalnya pembatasan pukulan ke kepala, penguatan standar keselamatan, dan orientasi latihan non-kompetitif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa boxing tidak dapat dinilai hitam-putih melainkan butuh pendekatan etis-syar'i yang komprehensif, berbasis ilmu kesehatan modern dan teks keagamaan. Hasil kajian ini diharapkan mampu menjadi rujukan konseptual bagi atlet, pelatih, akademisi, dan lembaga keislaman dalam merumuskan bentuk partisipasi olahraga keras yang aman, mendidik, dan tetap selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aishah, A. (2017). *Islam and sports: A legal and ethical study*. IIUM Press.
- Ali, M. G. M. (2019). Sports health from the perspective of Islamic Sharia. *International Journal of Specialized Islamic Studies*, 4(1), 55–57.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Bianco, A. (2019). Injury rates in amateur boxing. *Journal of Athletic Training*, 54(3).
- Berg, B. L., & Lune, H. (2012). *Qualitative research methods for the social sciences* (8th ed.). Pearson.
- Cantu, R., & Hyman, M. (2012). *Concussions and our kids*. Houghton Mifflin.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE.
- Fox, K. R. (1999). The effects of physical activity on mental well-being. *Public Health Nutrition*, 2(3), 411–418.
- Ibn 'Āshūr, M. al-Ṭ. (2001). *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyyah*. Dār al-Nafā'is.
- Ibn Mājah. (n.d.). *Sunan Ibn Mājah*. Kitāb al-Aḥkām, Bāb Lā Ḍarar wa Lā Ḍirār, No. 2340.
- Karim, N. N. F. K., & Hambali, B. H. (2024). Meningkatkan kesehatan mental melalui olahraga: Sebuah systematic literature review. *SPRINTER: Jurnal Ilmu Olahraga*, 5(2), 247–257.
- Kamali, M. H. (2010). *The right to life, safety, and physical well-being in Islamic law*. IAIS

Malaysia.

Krippendorff, K. (2019). *Content analysis: An introduction to its methodology*. SAGE.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

Loosemore, M., et al. (2021). Boxing and head injury: Medical evidence and injury prevention in combat sports. *British Journal of Sports Medicine*, 55(10), 567–573.

McKee, A., et al. (2009). Chronic traumatic encephalopathy in athletes. *Journal of Neuropathology & Experimental Neurology*, 68(7), 709–735.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.

Muslim ibn al-Ḥajjāj. (2001). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitāb al-Birr, Kitāb al-Qadar, etc.

Mushfiq, M. (2021). Ethics of combat sports in Islamic thought. *Journal of Islamic Ethics*, 5(1), 102–118.

Qaraḍāwī, Y. (1994). *Al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-Islām*. al-Risālah.

Qaraḍāwī, Y. (2006). *Fiqh al-nawāzil*. Dār al-Shurūq.

Rahim, B. H. A., Sham, A., & Diah, N. M. (2021). Maqāṣid al-Sharī‘ah and sport: What it means to practising Muslims. *Journal of Fatwa Management and Research*, 18(2), 45–46.

Rahman, N. A. (2019). Maqasid al-Shariah and contemporary sports. *Journal of Fatwa and Islamic Studies*, 12(2), 77–94.

Saldaña, J., & Miles, M. B. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE.

Simon, R. (2015). *Fair play: The ethics of sport*. Westview Press.

al-Bukhārī, M. ibn Ismā‘īl. (2001). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dār Ṭawq al-Najāh.

al-Ghazālī, A. Ḥ. (1997). *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Qaradawi, Y. (2006). *Fiqh al-nawāzil*. Dār al-Shurūq.

al-Shāṭibī, A. I. (1997/2004). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Vol. 2). Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah; Dār Ibn al-Qayyim.

al-Suyūṭī, J. al-D. (2008). *Tadrīb al-rāwī fī sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Walu, D. G. (2021). Analisis kesehatan fisik petinju putri amatir. *Jurnal Sport & Science*, 44–46.

Walu, D. G. (n.d.). Analisis kesehatan fisik terhadap petinju putri amatir di Sasana Bidora Kota Kupang. *Jurnal Sport & Science*.

Walu, D. G., & Mahendra, M. D. (2024). Profil kemampuan VO<sub>2</sub>Max petinju. *Jurnal Porkes*, 7(2), 724–726.